

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi objek sengketa pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban jabatan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Notaris sebagai pejabat umum wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perkara yang diteliti, persoalan yang muncul berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Meskipun akta Notaris menjadi bagian dari objek sengketa, Putusan Nomor 308/PDT/2023/PT PDG tidak menyatakan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak membebaskan ganti kerugian kepada Notaris. Oleh karena itu, adanya sengketa terhadap akta tidak secara otomatis mengakibatkan Notaris harus bertanggung jawab secara perdata. Pertanggungjawaban Notaris harus didasarkan pada adanya pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan, serta akibat hukum yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan tindakan Notaris.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris merupakan upaya preventif untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta. Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 308/PDT/2023/PT PDG, prinsip kehati-hatian terutama diperlukan dalam memastikan kedudukan dan kewenangan subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum. Penerapan prinsip tersebut dapat dilakukan melalui

pemeriksaan identitas, kewenangan bertindak, dokumen pendukung, serta kesesuaian antara kehendak para pihak dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris serta mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang dapat membantu mengantisipasi hal ini dapat terjadi di kemudian hari.

1. Notaris hendaknya lebih meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, khususnya dalam memastikan identitas, kedudukan, kecakapan, dan kewenangan bertindak para penghadap. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan secara cermat sebelum akta dibuat dan ditandatangani agar tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum yang dapat memengaruhi keabsahan maupun kekuatan pembuktian akta. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang berkaitan dengan akta.
2. Dalam menentukan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menjadi objek sengketa, hendaknya tidak hanya didasarkan pada adanya sengketa atau keterlibatan akta dalam suatu perkara. Perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian Notaris, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Apabila tidak terdapat

kerugian yang dapat dibuktikan dan tidak terdapat putusan yang menyatakan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak seharusnya Notaris secara otomatis dibebani tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Dalam hal para pihak menyelesaikan sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan, kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan secara jelas agar memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

